



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:332/Pid.B/2021/PN Clp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa:

Nama lengkap : Mohamad Kristianto als. Anto Pr Bin Hadi Suwamo;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 26 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Semalang RT 06 RW 02, Desa Mujur, Kec. Kroya, Kab. Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/26/IX/2021/Reskrim tanggal 09 November 2021;

Terdakwa Mohamad Kristianto als. Anto PR Bin Hadi Suwamo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor:332/Pid.B/2021/PN Clp. Tanggal 09 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:332/Pid.B/2021/PN Clp. Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD KRISTIAN TO AIs. ANTO PR Bin HADI SUWARNO** bersalah telah melakukan tindak Pidana "*dengan tenaga bersama di depan umum melakukan kekerasan terhadap orang dan membawa senjata tajam tanpa ijin*" dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU PERTAMA dan KEDUAPenuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMAD KRISTIAN TO AIs. ANTO PR Bin HADI SUWARNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna putih merek ECKO dan terdapat robekan di bagian belakang.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok.

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih tahun 2018, dengan Nopol : R 6968 KT, Noka : MH1AF2113JK105030, Nosin : KF21E1105116.

Dipergunakan dalam perkara atas nama **VERY KURNIAWAN Als. FERRY Bin AHMAD HOZI AL FATAH.**

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesaldan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk KOMBINASI sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa MOHAMAD KRISTIANO Als. ANTO PR bersama-sama dengan saksi VERY KURNIAWAN Als. FERRY Bin Ahmad HOZI AL FATAH (sudah dihukum), pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 16.15 WIB, atau pada waktu lain yang masih masuk bulan Oktober tahun 2020 atau waktu lain yang masih masuk tahun 2020, di depan Bengkel saksi MISWANTO yang berada di Jl. Durian RT 03/08 Desa Kedawung Kec Kroya Kab Cilacap dan di Halaman Parkir depan Bank BCA ikut Jl. A. Yani No 12 Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, sekira pukul 16.15 WIB, terdakwa bersama dengan saksi VERY KURNIAWAN, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol R 6968 KT, saksi VERY KURNIAWAN

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR membonceng, saksi VERY KURNIAWAN dan terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR sedang mencari keberadaan saksi RULLY ANDI, pada saat saksi VERY KURNIAWAN dan terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR sampai di bengkel milik saksi MISWANTO yang berada di Jl. Durian RT 03/08 Desa Kedawung Kec Kroya Kab Cilacap, saksi VERY KURNIAWAN melihat saksi RULLY ANDI, sehingga kemudian menghentikan sepeda motor dan turun menghampiri saksi RULLY ANDI, kemudian antara saksi VERY KURNIAWAN dan saksi RULLY ANDI terjadi percekocokan, melihat hakl itu terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR menjadi emosi dan memukul saksi RULLY ANDI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dagu saksi RULLY ANDI, kemudian saksi VERY KURNIAWAN mengeluarkan senjata tajam berupa 1 (sebilah) golok dan terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR mengeluarkan sebilah belati sehingga membuat saksi RULLY ANDI ketakutan dan melarikan diri ke arah Bank BCA dengan tujuan meminta perlindungan dari satpam BCA, saksi VERY KURNIAWAN dan saudara MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR kemudian mengejar saksi RULLY ANDI dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di halaman parkir Bank BCA, saksi VERY KURNIAWAN sempat berusaha menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah saksi RULLY ANDI, namun saksi RULLY ANDI dapat menghindari dan kemudian melarikan diri kembali, lalu terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR turun dari sepeda motor dan mengejar saksi RULLY ANDI sambil menyabetkan belati ke arah punggung saksi RULLY ANDI dan mengenai sekali ke baju saksi RULLY ANDI, sedangkan saksi VERY KURNIAWAN juga turun dari sepeda motor dan berusaha mengejar saksi RULLY ANDI sambil mengacung-acungkan golok yang dibawanya, namun saksi RULLY ANDI berhasil melarikan diri, sehingga saksi VERY KURNIAWAN dan saudara MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR meninggalkan tempat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR dan saksi VERY KURNIAWAN, saksi RULLY ANDI mengalami luka memar pada bagian dagu dan luka gores senjata tajam dibagian punggung, berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kroya, nomor : 440.3/326/16.23, yang dibuat oleh dr. SUTARTI, NIP 19750426 200604 2 012, telah melakukan pemeriksaan terhadap RULLY ANDI Bin JUNAEDI, dengan kesimpulan pemeriksaan : pada korban ditemukan luka lecet

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada daerah punggung kiri, luka yang diderita korban dimungkinkan karena trauma benda keras -----

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR bersama-sama dengan saksi VERY KURNIAWAN Als. FERRY Bin Ahmad HOZI AL FATAH (sudah dihukum), pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 16.15 WIB, atau pada waktu lain yang masih masuk bulan Oktober tahun 2020 atau waktu lain yang masih masuk tahun 2020, di depan Bengkel saksi MISWANTO yang berada di Jl. Durian RT 03/08 Desa Kedawung Kec Kroya Kab Cilacap dan di Halaman Parkir depan Bank BCA ikut Jl. A. Yani No 12 Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, sekira pukul 16.15 WIB, terdakwa bersama dengan saksi VERY KURNIAWAN, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol R 6968 KT, saksi VERY KURNIAWAN yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR membonceng, saksi VERY KURNIAWAN dan terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR sedang mencari keberadaan saksi RULLY ANDI, pada saat saksi VERY KURNIAWAN dan terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR sampai di bengkel milik saksi MISWANTO yang berada di Jl. Durian RT 03/08 Desa Kedawung Kec Kroya Kab Cilacap, saksi VERY KURNIAWAN melihat saksi RULLY ANDI, sehingga kemudian menghentikan sepeda motor dan turun menghampiri saksi RULLY ANDI, kemudian antara saksi VERY KURNIAWAN dan saksi RULLY ANDI terjadi percekocokan, melihat haki itu terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR menjadi emosi dan memukul saksi RULLY ANDI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dagu saksi RULLY ANDI, kemudian saksi VERY KURNIAWAN mengeluarkan senjata tajam berupa 1 (sebilah) golok dan terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR mengeluarkan sebilah belati

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat saksi RULLY ANDI ketakutan dan melarikan diri ke arah Bank BCA dengan tujuan meminta perlindungan dari satpam BCA, saksi VERY KURNIAWAN dan saudara MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR kemudian mengejar saksi RULLY ANDI dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di halaman parkir Bank BCA, saksi VERY KURNIAWAN sempat berusaha menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah saksi RULLY ANDI, namun saksi RULLY ANDI dapat menghindari dan kemudian melarikan diri kembali, lalu terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR turun dari sepeda motor dan mengejar saksi RULLY ANDI sambil menyabetkan belati ke arah punggung saksi RULLY ANDI dan mengenai sekali ke baju saksi RULLY ANDI, sedangkan saksi VERY KURNIAWAN juga turun dari sepeda motor dan berusaha mengejar saksi RULLY ANDI sambil mengacung-acungkan golok yang dibawanya, namun saksi RULLY ANDI berhasil melarikan diri, sehingga saksi VERY KURNIAWAN dan saudara MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR meninggalkan tempat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR dan saksi VERY KURNIAWAN, saksi RULLY ANDI mengalami luka memar pada bagian dagu dan luka gores senjata tajam dibagian punggung, berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kroya, nomor : 440.3/326/16.23, yang dibuat oleh dr. SUTARTI, NIP 19750426 200604 2 012, telah melakukan pemeriksaan terhadap RULLY ANDI Bin JUNAEDI, dengan kesimpulan pemeriksaan : pada korban ditemukan luka lecet pada daerah punggung kiri, luka yang diderita korban dimungkinkan karena trauma benda keras.-----

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

DAN

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 16.15 WIB, atau pada waktu lain yang masih masuk bulan Oktober tahun 2020 atau waktu lain yang masih masuk tahun 2020, di depan Bengkel saksi MISWANTO yang berada di Jl. Durian RT 03/08 Desa Kedawung Kec Kroya Kab Cilacap dan di Halaman Parkir depan Bank BCA ikut Jl. A. Yani No 12 Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, sekira pukul 16.15 WIB, terdakwa bersama dengan saksi VERY KURNIAWAN, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol R 6968 KT, saksi VERY KURNIAWAN yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR membonceng, saksi VERY KURNIAWAN dan terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR sedang mencari keberadaan saksi RULLY ANDI, pada saat saksi VERY KURNIAWAN dan terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR sampai di bengkel milik saksi MISWANTO yang berada di Jl. Durian RT 03/08 Desa Kedawung Kec Kroya Kab Cilacap, saksi VERY KURNIAWAN melihat saksi RULLY ANDI, sehingga kemudian menghentikan sepeda motor dan turun menghampiri saksi RULLY ANDI, kemudian antara saksi VERY KURNIAWAN dan saksi RULLY ANDI terjadi percekocokan, melihat haki itu terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR menjadi emosi dan memukul saksi RULLY ANDI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dagu saksi RULLY ANDI, kemudian saksi VERY KURNIAWAN mengeluarkan senjata tajam berupa 1 (sebilah) golok dan terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR mengeluarkan sebilah belati sehingga membuat saksi RULLY ANDI ketakutan dan melarikan diri ke arah Bank BCA dengan tujuan meminta perlindungan dari satpam BCA, saksi VERY KURNIAWAN dan saudara MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR kemudian mengejar saksi RULLY ANDI dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di halaman parkir Bank BCA, saksi VERY KURNIAWAN sempat berusaha menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah saksi RULLY ANDI, namun saksi RULLY ANDI dapat menghindari dan kemudian melarikan diri kembali, lalu terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR turun dari sepeda motor dan mengejar saksi RULLY ANDI sambil menyabetkan belati ke arah punggung saksi RULLY ANDI dan mengenai sekali ke baju saksi RULLY ANDI, sedangkan saksi VERY KURNIAWAN juga turun dari sepeda motor dan berusaha mengejar saksi RULLY ANDI sambil mengacung-acungkan golok yang dibawanya, namun saksi RULLY ANDI berhasil melarikan diri, sehingga terdakwa dan saudara MOHAMAD

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIANTO Als. ANTO PR meninggalkan tempat kejadian, terdakwa memiliki sebilah Belati tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sebilah Belati tersebut termasuk dalam senjata tajam.-----
-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong kaos oblong warna putih merk ECKO dan terdapat robekan dibagian belakang ;
2. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok ;
3. 1 (satu) Unit Spm Yamaha PCX Warna Putih tahun 2018 dengan Nopol. R-6968-KT Noka. MH1AF2113JK105030 Nosin. KF21E1105116

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RULLY ANDI Bin JUNAEDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan saksi telah dianiaya oleh 2 orang secara bersama-sama oleh saksi Very Kumiawan dan Terdakwa Mohamad Kristanto Als Anto pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pk 16.15 wib di tepi jalan depan bengkel di Jl Durian RT 03 Rw 08 Desa Kedawung Kec Kroya Kab. Cilacap;
 - Bahwa saksi dianiaya dengan cara dipukul satu kali menggunakan tangan kanan, terkena dagu sebelah kiri dan ditikam menggunakan senjata tajam berupa pisau belati satu kali di bagian punggung sebelah kiri sehingga dagu memar dan luka gores senjata tajam di bagian punggung;
 - Bahwa permasalahannya adalah Sdr Very masih dendam sehubungan saksi dan kawan-kawan pernah mendatangi tongkrongan Sdr Fery, sehingga terjadi keributan pada tanggal dan bulan yang saksi sudah lupa sekitar tahun 2000 di pinggir jalan A. Yani Desa Mujur Kec. Kroya Kab. Cilacap;

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tersebut secara bersama-sama mengejar saksi pada saat lari mencari perlindungan kepada satpam BCA Kroya menggunakan sepeda motor Yamaha PCX Warna Putih;
- Bahwa pada waktu di depan BCA Sdr Fery melakukan pengancaman kepada saksi dengan cara mengeluarkan kata-kata : “ tek pateni kowe” (saya bunuh kamu);
- Bahwa Sdr Fery menantang saksi berkelahi, mengejar saksi dengan cara menabrak sepeda motornya ke arah saksi, namun saksi menghindar, mengancam hendak membunuh saksi dan peran Terdakwa Anto memukul dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai dagu saksi , menikam saksi menggunakan pisau belati mengenai punggung saksi, tetapi saksi tidak melakukan membalas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. MISWANTO Als MIS Bin Alm MUNJERI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang yaitu Sdr Very Kurniawan Als Fery dan Terdakwa Mohamad Kristianto Als Anto mengejar saksi Rully Andi als Andi dengan membawa senjata tajam pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pk 16.15 wib di jalan depan bengkel di Jl Durian RT 03 Rw 08 Desa Kedawung Kec. Kroya Kab. Cilacap ;
- Bahwa saksi Very mengeluarkan senjata tajam jenis golok;
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel;
- Bahwa cara Sdr Fery mengeluarkan senjata tajam dan selanjutnya mengejar Saksi Andi denga cara mengambil menggunakan tangan kanan ke pinggang kanan sebelah belakang dan sempat tersangkut di jaket, kemudian senjata tajam tersebut dikeluarkan masih di dalam tempatnya (warangkanya), selanjutnya orang tersebut mengeluarkan senjata tajamnya dari tempatnya (warangkanya), selanjutnya sambil mengejar orang tersebut tangan kanan memegang senjata tajam dan tangan kiri warangkanya;
- Bahwa cara bagaimana Terdakwa Anto mengejar saksi Andi dengan membawa barang terbungkus tersebut mendekat saksi Andi dan saksi Andi lari dengan mundur sambil tetap menghadap orang tersebut, kemudian Terdakwa Anto

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar saksi Andi dengan membawa barang terbungkus dipegang dengan kedua tangan di depan badan;

- Bahwa senjata yang dibawa saksi Very adalah senjata tajam berupa golok dengan panjang sekitar 40 Cm dan lebar 4 Cm dan warna werangkanya coklat;
- Bahwa saksi Andi datang ke bengkel saksi hendak mengganti oli mesin sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi tahu bahwa Sdr Fery akan menganiaya saksi Andi karena ketika Andi dikejar oleh kedua orang tersebut, saksi Andi lari dengan ketakutan dan berkata : “ Aja kaya kuwe, aja kaya kuwe “ (jangan seperti itu, jangan seperti itu);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. KASianto Bin KARSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi sedang duduk melaksanakan tugas sebagai petugas Security Bank BCA Kroya, kemudian saksi Andi datang sambil berlari untuk meminta pertolongan dan perlindungan karena ada orang yang mengancamnya dengan membawa senjata tajam, kemudian secara tiba-tiba datang 2 orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor berboncengan hendak menabrakan sepeda motor yang dikendarai saksi Andi, namun saksi Andi menghindar dan pergi lagi dengan berlari ke arah jalan raya sehingga tidak tertabrak;
- Bahwa 2 orang tersebut turun dari sepeda motor langsung mengejar saksi Andi sambil mengeluarkan senjata tajam dari dalam bajunya dan lelaki pembonceng menyabet - nyabetkan /mengayunkan senjata tajam kearah punggung saksi Andi, sedangkan lelaki pengendara berlari mengejar saksi Andi karena posisinya agak jauh, kemudian laki-laki pengendara motor tersebut kembali untuk mengambil motornya di halama BCA Kroya dan saksi Andi tetap lari ke Jl A Yani depan BCA Kroya menuju arah selatan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Andi mendatangi saksi untuk meminta pertolongan dan perlindungan sehubungan adanya orang yang mengancam dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi Andi meminta pertolongan kepada saksi dengan menggunakan kalimat “ Pak minta tolong perlindungan, ada yang mengancam saya bawa senjata tajam di bengkel”;

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri Sdr Very Kurniawan Als Feri dan Terdakwa Mohamad Kristianto Als Anto adalah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor badan sedang, tinggi \pm 170 Cm, rambut pendek, memakai masker hitam, dan helm warna hitam menggunakan jaket warna gelap dan celana panjang jeans warna biru serta memakai sepatu dan seorang laki-laki yang membonceng sepeda motor badan kecil/kurus, tinggi \pm 165 Cm memakai masker warna gelap dan helm warna hitam menggunakan jaket warna gelap dan celana panjang jeans warna biru serta memakai sepatu dan kedua orang laki-laki tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha PCX warna putih nopol tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan kedua orang tersebut hendak menabrakan sepeda motornya kepada saksi Andi, namun saksi Andi menghindar dan pergi berlari, selanjutnya kedua orang tersebut turun dari sepeda motornya dan mengejar saksi Andi dengan menyabet-nyabet senjata tajam ke arah tubuh saksi Andi;
- Bahwa pembonceng yang menyabetkan satu kali senjata tajam ke arah saksi Andi mengenai punggung saksi Andi, tetapi tidak kena;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah mereka bertiga;
- Bahwa saksi Andi tidak melakukan pembalasan;
- Bahwa yang pengendara sepeda motor mengejar saksi Andi dengan mengacungkan golok ke arah saksi Andi sambil melakukan pengancaman hendak dibunuh;
- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut mengancam saksi Andi dengan kata-kata : " Tek pateni kowe ". (saya bunuh kamu);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. VERY KURNIAWAN Als FERRY Bin AHMAD GHOZI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan saksi bersama Terdakwa Mohamad Kristianto als Anto PR telah menantang berkelahi terhadap saksi Andi dengan membawa senjata tajam berupa sebilah golok dan selanjutnya saksi Andi yang saksi tantang berkelahi tersebut dianiaya oleh teman saksi bernama Terdakwa Mohamad Kristianto als Anto PR pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pk 16.15 wib di depan bengkel di Jl Durian Rt 03 Rw 08 Desa Kedawung Kec Kroya Kab

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap dan di halaman Bank BCA di Jl A Yani No 12 Desa Kedawung Kec Kroya Kab Cilacap ;

- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa Anto dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa Anto membonceng mencari saksi korban Andi di bengkel saksi Miswanto di Jl Durian Desa Kedawung, sehingga saksi menghentikan sepeda motor yang saksi, kendarai lalu turun bersama Terdakwa Anto PR, kemudian saksi menemui saksi Andi dan saksi ajak duduk untuk menanyakan masalah masa sekolah bersama teman-temannya mengeroyok saksi, lalu saksi ajak berkelahi dan saksi berdiri, sehingga saksi Andi ikut berdiri, namun secara tiba-tiba Terdakwa Anto PR memukulnya dari arah samping kanan, sehingga saksi korban mundur lalu kabur dengan berlari ke arah jalan raya, kemudian saksi kejar bersama Terdakwa Anto PR, namun karena sudah jauh, maka tidak terkejar dan saksi ambil sepeda motor untuk mengemarinya bersama Terdakwa Anto PR, namun karena sudah jauh, maka tidak terkejar dan saksi ambil sepeda motor untuk mengemarinya bersama Terdakwa Anto PR terkejar di halaman Bank BCA Kroya sedang meminta pertolongan / perlindungan kepada satpam, namun ketika saksi datang, saksi korban Andi pergi berlari lagi ke arah jalan raya, sehingga Terdakwa Anto PR turun dari sepeda motor dan mengeluarkan pisau sangkur/belati dari dalam bajunya lalu mengejar saksi Andi dan saksi ikut mengejar sambil mengeluarkan golok dari dalam baju, namun saksi Andi sudah lari jauh, sehingga saksi kembali untuk mengambil sepeda motor lalu saksi mengejar akan tetapi saksi Andi sudah tidak terkejar entah lari ke arah mana dan terkejar hanya Terdakwa Anto PR, selanjutnya saksi mengantar Terdakwa Anto PR ke rumah isterinya;
- Bahwa Terdakwa Anto PR telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Andi dengan menggunakan senjata tajam sejenis pisau sangkur / belati yang ada werangkanya;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor Honda Jenis PCX warna putih Nopol R-6989-KT tahun 2018 milik saksi;
- Bahwa saksi awalnya hendak menabrak saksi Andi, namun saksi Andi menghindar dan pergi dengan berlari ke arah jalan raya, sehingga tidak sampai tertabrak sepeda motor yang saksi kendarai;

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Anto PR memukul saksi Andi mengenai bagian muka dagu sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan memukul saksi Andi karena Terdakwa Anto PR datang dari arah belakang dan memukul dari samping kanan, namun mengenai dagu kiri saksi Andi dan posisi saksi duduk di sebelah kiri saksi Andi dengan jarak sekitar 30 Cm;
- Bahwa Terdakwa Anto PR menyabetkan pisau belati terhadap Saksi Andi mengenai punggung saksi Andi. Terdakwa Anto PR menyabetkan pisau sangkur berkali-kali ke arah tubuh saksi Andi yang sedang berlari, namun saksi tidak tahu berapa kali sabetan pisau sangkur tersebut mengenai punggung saksi Andi;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah saksi rencanakan, namun untuk bukan menganiaya melainkan hendak saksi temui untuk saksi ajak berkelahi/ duel satu lawan satu dengan saksi, akan tetapi Terdakwa Anto PR terpancing emosi karena dalam kondisi mabuk minuman keras, sehingga secara tiba-tiba memukul saksi Andi;
- Bahwa saksi yang mempunyai ide yaitu sewaktu sedang minum-minuman keras bersama Terdakwa Anto PR di Jembatan depan rumah saksi;
- Bahwa permasalahannya sehubungan sewaktu saksi masih sekolah STM, saksi dikeroyok oleh Terdakwa Andi bersama teman-temannya sekitar 4 orang, namun saksi tidak berani melawan karena masih kecil, akan tetapi saksi masih menyimpan dendam;
- Bahwa saksi tidak memukul maupun menyabetkan senjata tajam yang saksi bawa golok melainkan hanya menantang berkelahi dan hendak menabrakkan sepeda motor yang saksi kendasai, namun tidak kena sehubungan saksi Andi menghindar lalu pergi berlari;
- Bahwa saksi tidak Andi melakukan balasan atau pemukulan terhadap saksi hanya menangkis;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa golok untuk tujuan saksi menemui saksi Andi untuk mengajak berkelahi, maka saksi bersama Terdakwa Anto PR membawa senjata tajam dengan maksud untuk berjaga-jaga apa bila saksi dikeroyok akan saksi pergunakan untuk melawan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa golok adalah milik saksi sendiri, sedangkan pisau belati/sangkur yang dibawa Terdakwa Anto PR adalah miliknya yang sudah dibawa sewaktu datang minum-minuman keras di jembatan depan rumah saksi;
 - Bahwa maksud saksi mengeluarkan golok yang saksi bawa dari dalam baju yaitu untuk menakut-nakuti Saksi Andi;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa Muhammad Kristianto Als. Anto PR bin Hadi Suwarno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2006 selama 1 tahun dan 6 bulan di Lapas Cilacap dalam kasus Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Very Kurniawan als Very. telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi hingga mengakibatkan lukapada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pk 16.15 wib di depan bengkel motor Jl Durian Rt 03 Rw 08 Desa Kedawung Kec Kroya Kab Cilacap dan di halaman parkir kantor BCA Kroya di Jl A Yani No 12 Desa Kedawung Kec Kroya Kab Cilacap;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan di depan bengkel motor Jl Durian RT 03 Rw 08 Desa Kedawung Kec. Kroya Kab. Cilacap Terdakwa memukul dengan tangan kosong, kemudian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan di halaman parkir Bank BCA Kroya dengan menggunakan pisau belati dan golok, sedangkan saksi Very menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat Tedakwa melakukan penganiayaan di depan bengkel motor Jl Durian Rt 03 Rw 08 Desa Kedawung Kec Kroya Kab. Cilacap, Terdakwa memukul dengan tangan kosong, kemudian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan di halaman parkir Bank BCA Kroya dengan menggunakan pisau belati dan saksi Very menggunakan tangan kosong dan golok;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama saksi Very melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi yang posisi sedang duduk di depan bengkel dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai muka pipi sebelah kanan, kemudian saksi Andi lari

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sampai halaman parker BCA Jl A Yani Kroya, kemudian Terdakwa bersama saksi Very mengejar dengan membonceng menggunakan sepeda motor, sehingga saksi Very hampir menabraknya, lalu Terdakwa turun dan mengejanya sambil mengeluarkan senjata tajam berupa pisau belati yang Terdakwa sembunyikan di balik baju, kemudian Terdakwa langsung menyabetkan pisau belati kepada saksi Andi sebanyak 3 atau 4 kali hingga sekali mengenai bagian punggung yang mengakibatkan luka, setelah itu saksi Andi pergi melarikan diri ke arah selatan Terdakwa kejar tetapi tidak ketemu, kemudian Terdakwa kembali lagi ke Bank BCA dan kemudian Terdakwa membonceng saksi Very pergi untuk melarikan diri dan pada saat Terdakwa membonceng saksi Very pisau belati Terdakwa jatuh dan Terdakwa tidak tahu di mana;

- Bahwa saksi Very belum sempat melakukan penganiayaan karena saksi Very pada saat di depan bengkel motor Jl Durian Kedawung hanya menantang untuk berkelahi, kemudian juga pada saat di halaman parkir saksi Very mau menabraknya akan tetapi saksi korban Andi menghindarinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Andi sebanyak 1 kali mengenai muka pipi sebelah kiri dan kemudian Terdakwa menyabetkan pisau belati berkali-kali akan tetapi yang mengenai punggung hanya sekali;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi setelah teman Terdakwa yaitu saksi Very beradu mulut dengan saksi korban Andi karena Terdakwa juga dalam kondisi tidak control setelah minum-minuman keras akhirnya Terdakwa nekad melakukan pemukulan hingga menyabetkan pisau belati terhadap saksi korban Andi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dan juga tidak kenal dengan saksi korban Andi dan yang mempunyai masalah dengan saksi korban Andi adalah saksi Very karena dirinya pada saat masih sekolah pernah dikeroyok oleh teman-temannya salah satunya saksi Andi sehingga saksi Very hingga saat ini masih merasa dendam;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama saksi Very pada saat sedang minum saksi Very berceritera akan menantang

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duel saksi korban Andi dan apabila kalah Terdakwz disuruh memukul saksi korban Andi, setelah ketemu saksi korban Andi, saksi melihat Sdr Very beradu mulut dengan saksi Andi, karena Terdakwa emosi, Terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukulnya dan menyabetkan pisau belati yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakannya terlebih dahulu di rumah saksi Very, hingga Terdakwa menyiapkan pisau belati dengan tujuan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Andi;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk berboncengan dengan saksi Very pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Andi tersebut milik saksi Very jenisnya Honda PCX warna putih Nopol Terdakwa tidak tahu/lupa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa dan saksi Very kabur, kemudian saksi Very tertangkap terlebih dahulu, kemudian menjalani proses hukum hingga selesai, kemudian Terdakwa sendiri baru tertangkap oleh polisi setelah pelarian Terdakwa atas perbuatan penganiayaan yang telah dilakukan terhadap saksi korban Andi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kroya, nomor : 440.3/326/16.23, yang dibuat oleh dr. SUTARTI, NIP 19750426 200604 2 012, telah melakukan pemeriksaan terhadap RULLY ANDI Bin JUNAEDI, dengan kesimpulan pemeriksaan : pada korban ditemukan luka lecet pada daerah punggung kiri, luka yang diderita korban dimungkinkan karena trauma benda keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Very Kurniawan als Very. telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi hingga mengakibatkan luka pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pk 16.15 wib di depan bengkel motor Jl Durian Rt 03 Rw 08 Desa Kedawung Kec Kroya Kab Cilacap dan di halaman

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir kantor BCA Kroya di Jl A Yani No 12 Desa Kedawung Kec Kroya Kab Cilacap;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan di depan bengkel motor Jl Durian RT 03 Rw 08 Desa Kedawung Kec. Kroya Kab. Cilacap Terdakwa memukul dengan tangan kosong, kemudian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan di halaman parkir Bank BCA Kroya dengan menggunakan pisau belati dan golok, sedangkan saksi Very menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan di depan bengkel motor Jl Durian Rt 03 Rw 08 Desa Kedawung Kec Kroya Kab. Cilacap, Terdakwa memukul dengan tangan kosong, kemudian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan di halaman parkir Bank BCA Kroya dengan menggunakan pisau belati dan saksi Very menggunakan tangan kosong dan golok;
- Bahwa saksi Rully Andi dianiaya dengan cara dipukul satu kali menggunakan tangan kanan, terkena dagu sebelah kiri dan ditikam menggunakan senjata tajam berupa pisau belati satu kali di bagian punggung sebelah kiri sehingga dagu memar dan luka gores senjata tajam di bagian punggung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk KOMBINASI, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kesatu Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 yang sesuai dengan fakta hukum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. Adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa Mohammad Kristianto Als. Anto PR Bin Hadi yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, para terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Very Kurniawan als Very. telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi hingga mengakibatkan luka pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pk 16.15 wib di depan bengkel motor Jl Durian RT 03 RW 08 Desa Kedawung Kec. Kroya Kab. Cilacap dan di halaman parkir kantor BCA Kroya di Jl A Yani No 12 Desa Kedawung Kec Kroya Kab Cilacap. Awalnya pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan di depan bengkel motor Jl Durian RT 03 Rw 08 Desa Kedawung Kec. Kroya Kab. Cilacap, Terdakwa memukul dengan tangan kosong, kemudian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan di halaman

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran Bank BCA Kroya dengan menggunakan pisau belati dan golok. Saksi Rully Andi dianiaya Terdakwa dengan cara dipukul satu kali menggunakan tangan kanan, terkena dagu sebelah kiri dan ditikam menggunakan senjata tajam berupa pisau belati satu kali di bagian punggung sebelah kiri, sehingga dagu memar dan luka gores senjata tajam di bagian punggung.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Ad3. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan di depan bengkel motor Jl Durian RT 03 Rw 08 Desa Kedawung Kec. Kroya Kab. Cilacap Terdakwa memukul dengan tangan kosong, kemudian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan di halaman parkir Bank BCA Kroya dengan menggunakan pisau belati dan golok, sedangkan saksi Very menggunakan tangan kosong. Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok, sehingga unsur dari dakwaan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan terhadap orang dan Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin”** sebagaimana Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan emosi dan mabuk;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut;
- Terdakwa berterus-terang dan bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menangguk penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa, sehingga penahanan atas diri para terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:1 (satu) potong kaos oblong warna putih merek ECKO dan terdapat robekan di bagian belakang, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih tahun 2018, dengan Nopol : R 6968 KT, Noka : MH1AF2113JK105030, Nosin : KF21E1105116 oleh karena dipergunakan dalam perkara lain, maka dipergunakan dalam perkara atas nama **VERY KURNIAWAN Als. FERRY Bin AHMAD HOZI AL FATAH;**

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR Bin HADI SUWARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan terhadap orang dan Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin”** sebagaimana Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD KRISTIANTO Als. ANTO PR Bin HADI SUWARNO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna putih merek ECKO dan terdapat robekan di bagian belakang.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih tahun 2018, dengan Nopol : R 6968 KT, Noka : MH1AF2113JK105030, Nosin : KF21E1105116.

Dipergunakan dalam perkara atas nama **VERY KURNIAWAN Als. FERRY Bin AHMAD HOZI AL FATAH.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari RABU, tanggal 05 Januari 2022 oleh kami, K.S.H. Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Joko Widodo, S.H., M.H. dan Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 06 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Irene Ratih Parwita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara online oleh Herianto Y.W.S.P.B., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Joko Widodo, S.H., M.H.

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

2. Yuliandi Erria Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Irene Ratih Parwita, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor :332/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)